

Jurnal Restorative Justice

Vol. 10 No. 1, Mei 2026

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PENGHAPUSAN ALAT BUKTI PETUNJUK DAN PENGAKUAN PENGAMATAN HAKIM DALAM KUHP BARU: KAJIAN DOKTRINAL TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA INDONESIA

ELIMINATION OF INSTRUCTIONAL EVIDENCE AND RECOGNITION OF JUDGES' OBSERVATIONS IN THE NEW CRIMINAL CODE: A DOCTRINAL STUDY OF THE INDONESIAN CRIMINAL EVIDENCE SYSTEM

Mulyadi Alrianto Tajuddin¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Indonesia, Email: mulyadi@unmus.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan mendasar pada sistem alat bukti dengan menghapus alat bukti petunjuk dan mengakui pengamatan hakim sebagai alat bukti mandiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua persoalan doktrinal yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut: implikasi yuridis penghapusan alat bukti petunjuk terhadap konsistensi sistem negatif wettelijke bewijstheorie, serta kedudukan pengamatan hakim sebagai alat bukti mandiri ditinjau dari aspek objektivitas, verifikabilitas, dan jaminan *fair trial* bagi terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *negatief wettelijke bewijstheorie* tidak runtuh melainkan bertransformasi, selama Pasal 244 mempertahankan syarat kumulatif dua alat bukti sah dan keyakinan hakim, esensi sistem tersebut tetap berlaku meskipun daftar alat bukti kini bersifat terbuka. Penghapusan petunjuk justru memperkuat kepastian hukum dengan mengeliminasi instrumen yang selama ini paling rentan terhadap inkonsistensi penerapan. Sebaliknya, pengamatan hakim menghadirkan cacat bawaan yang lebih pelik, sistem ini menempatkan hakim dalam fungsi ganda sebagai sumber sekaligus penilai alat bukti tanpa tersedianya mekanisme kontestasi bagi terdakwa berbeda dari sistem Belanda yang mensyaratkan kewajiban pengungkapan dan kesempatan merespons bagi para pihak sebagai *safeguard* legitimasinya. Penelitian ini merekomendasikan Mahkamah Agung segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang menetapkan standar prosedural penggunaan pengamatan hakim guna menjamin kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Alat Bukti Petunjuk; Negatief Wettelijke Bewijstheorie; Pengamatan Hakim; Sistem Pembuktian Pidana.

Abstract

Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code brings fundamental changes to the evidence system by removing clueal evidence and recognizing judges' observations as independent evidence. This study aims to analyze two doctrinal issues raised by these changes: the juridical

implications of the elimination of clueal evidence on the consistency of the negatief wettelijke bewijstheorie system, and the position of the judge's observation as independent evidence reviewed from the aspects of objectivity, verifiability, and guarantee of a fair trial for the defendant. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, sourced from relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the negatief wettelijke bewijstheorie system does not collapse but transforms, as long as Article 244 maintains the cumulative requirement of two valid pieces of evidence and the judge's conviction, the essence of the system remains valid even though the list of evidence is now open. The elimination of the directive strengthens legal certainty by eliminating the instruments that have been most vulnerable to inconsistencies in implementation. On the contrary, the judge's observation presents a more complicated inherent defect, this system places the judge in the dual function of being a source as well as an assessor of evidence without the availability of a contestation mechanism for the defendant in contrast to the Dutch system which requires the obligation of disclosure and the opportunity to respond for the parties as a safeguard of its legitimacy. This research recommends that the Supreme Court immediately issue a Supreme Court Regulation that establishes procedural standards for the use of judges' observations to ensure legal certainty in Indonesian criminal justice practice.

Keywords: Circumstantial Evidence; NegatiefWettelijke Bewijstheorie; Judicial Observation; Criminal Evidence System.

Pendahuluan

Sistem pembuktian merupakan salah satu pilar paling fundamental dalam hukum acara pidana karena ia menentukan standar dan mekanisme yang harus dipenuhi sebelum negara dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang. Selama lebih dari empat dekade, Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mensyaratkan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebagai kondisi kumulatif untuk dapat menjatuhkan pemidanaan.¹ Sistem ini menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum yang bersumber dari norma perundang-undangan dan kebebasan penilaian hakim sebagai dua kutub yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Keberadaan lima jenis alat bukti yang dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa menjadi kerangka normatif tertutup yang

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1).

selama puluhan tahun menjadi acuan tunggal bagi hakim dalam proses pembuktian di persidangan.²

Di antara kelima jenis alat bukti tersebut, alat bukti petunjuk memiliki karakteristik yang paling kompleks dan paling rentan terhadap inkonsistensi penerapan dalam praktik peradilan. Petunjuk sebagai alat bukti bersifat inferensial, petunjuk tidak berdiri sendiri sebagai fakta yang teramati secara langsung, melainkan merupakan kesimpulan yang ditarik hakim dari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan lainnya, maupun dari alat bukti yang telah ada sehingga proses pembentukannya sangat bergantung pada cara pandang dan penilaian subjektif hakim yang bersangkutan.³ Kondisi ini menjadikan alat bukti petunjuk sebagai sumber ketidakpastian hukum yang sistemik, karena dalam praktiknya pertimbangan hakim mengenai ada atau tidaknya petunjuk dalam satu perkara dapat berbeda secara signifikan dari hakim ke hakim, bahkan dalam perkara dengan fakta yang secara substansial serupa, sehingga asas kepastian hukum yang menjadi tujuan utama *negatief wettelijke bewijstheorie* justru terkikis dalam tataran implementasi.

Reformasi hukum acara pidana yang telah lama dinantikan akhirnya terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 17 Desember 2025, yang sudah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa undang-undang ini terletak pada Pasal 235 ayat (1), yang memperluas jumlah alat bukti dari lima menjadi delapan jenis sekaligus melakukan pergantian konseptual yang signifikan, yakni menghapus alat bukti petunjuk dan menggantinya dengan tiga kategori baru berupa barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim.⁴ Penghapusan alat bukti petunjuk ini bukan sekadar perubahan redaksional dalam daftar alat bukti, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pembuktian tertutup (*closed system of evidence*) yang bersifat limitatif menuju sistem yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan

² Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, hlm. 19

³ Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 588.

⁴ Felicia Annabel Fransisca, "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian," *Padjadjaran Law Review*, Vol. 13, No. 2, 2025, hlm. 105.

teknologi serta kebutuhan keadilan substantif. Fransisca menegaskan bahwa perubahan kategori alat bukti dalam KUHAP baru ini berimplikasi langsung pada proses pembuktian di persidangan, terutama karena ketiadaan definisi eksplisit mengenai batasan setiap alat bukti baru dalam ketentuan umum undang-undang berpotensi memunculkan penafsiran yang beragam.⁵ Kekosongan definitorial ini menjadi salah satu celah normatif yang membutuhkan konstruksi konseptual yang sistematis dari perspektif ilmu hukum acara pidana.

Dari ketiga alat bukti baru yang diperkenalkan KUHAP baru, pengamatan hakim (*eigen waarneming van de rechter*) menjadi yang paling kontroversial secara doktrinal. Berbeda dengan petunjuk yang dalam KUHAP lama dibentuk dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga sumbernya selalu berasal dari luar diri hakim, pengamatan hakim justru menempatkan hakim secara bersamaan sebagai subjek yang menghasilkan alat bukti sekaligus sebagai pihak yang menilai dan menimbang kekuatan bukti tersebut dalam putusan.⁶ Hal ini memunculkan pertanyaan epistemologis yang mendasar apakah pengamatan hakim memenuhi kriteria sebagai alat pembuktian yang sesungguhnya, ataukah hanya merupakan perpanjangan dari keyakinan hakim yang telah lama menjadi syarat pemidanaan tersendiri dalam sistem *negatief wettelijke*? Konstruksi demikian berpotensi mengaburkan batas epistemologis antara fungsi hakim sebagai penilai (*beoordelingsfunctie*) dan fungsi hakim sebagai pihak yang membuktikan (*bewijsfunctie*), yang secara doktrinal harus diperlakukan sebagai dua domain yang berbeda.⁷

Persoalan ini semakin pelik ketika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (5) KUHAP baru yang mengkodifikasi prinsip *exclusionary rule*, yakni kewenangan hakim untuk menyatakan alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum.⁸ Dalam konteks pengamatan hakim, mekanisme autentikasi dan pengujian legalitas perolehan yang dipersyaratkan Pasal 235 ayat (3)–(5) sulit diterapkan

⁵ *Ibid.* hlm. 107-108

⁶ Nitralia Prameswari dan Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana," *Verstek*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 2.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 ayat (1) huruf g.

⁸ Marfuatul Latifah, "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?" *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 50.

secara konsisten, mengingat pengamatan hakim adalah pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera hakim sendiri selama persidangan berlangsung, sebuah proses yang secara inheren tidak dapat diverifikasi secara independen oleh para pihak, sehingga berpotensi melemahkan jaminan fair trial bagi terdakwa sebagaimana dijamin oleh asas *due process of law*.⁹ Sementara itu, Pasal 244 ayat (1) KUHAP baru tetap mempertahankan frasa “terbukti secara sah dan meyakinkan” sebagai dasar pemidanaan, namun tanpa menegaskan secara eksplisit apakah sistem negatif *wettelijke* masih menjadi landasan epistemologisnya atau telah digantikan oleh konstruksi baru yang belum terdefinisi.¹⁰

Kajian akademis yang secara spesifik membahas implikasi doktrinal penghapusan alat bukti petunjuk dan pengakuan pengamatan hakim terhadap keberlangsungan sistem *negatief wettelijke bewijstheorie* pasca berlakunya KUHAP baru masih sangat terbatas, sebagian besar literatur yang ada baru menyentuh perubahan alat bukti secara deskriptif inventarisatif, tanpa menggali apakah pergeseran dari sistem tertutup ke sistem terbuka ini menandai keruntuhan struktural atau sekadar transformasi adaptif dari *negatief wettelijke* sebagai teori pembuktian yang telah mengakar selama 44 tahun. Celah inilah yang menjadi *research gap* sekaligus justifikasi akademis bagi penelitian ini, yang bertujuan membangun argumentasi normative konseptual tentang bagaimana implikasi penghapusan alat bukti petunjuk dan introduksi pengamatan hakim mengubah atau mempertahankan arsitektur sistem pembuktian negatif yang selama ini menjadi fondasi hukum acara pidana Indonesia.

Permasalahan

Terdapat dua persoalan hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini: pertama, bagaimana implikasi yuridis penghapusan alat bukti petunjuk terhadap konsistensi sistem pembuktian *negatief wettelijke bewijstheorie* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana; dan kedua, bagaimana kedudukan pengamatan hakim sebagai

⁹ Nazhif Ali Murtadho, dkk., "Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2025, hlm. 87-88.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 244 ayat (1).

alat bukti mandiri dalam kerangka teori pembuktian pidana ditinjau dari aspek objektivitas, verifikabilitas, dan jaminan fair trial bagi terdakwa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan doktrin dengan bersumber pada bahan pustaka sebagai data utamanya.¹¹ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian pidana utamanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dan latar belakang historis pembentukannya guna memahami arah kebijakan pembentuk undang-undang. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertolak dari doktrin, pandangan para ahli, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum acara pidana khususnya teori *negatief wettelijke bewijstheorie*, konsep *bewijsmiddel*, dan doktrin *eigen waarneming van de rechter* dalam tradisi hukum Belanda sebagai pisau analisis untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis.¹² Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep teknis dalam bidang hukum acara pidana.

Pembahasan

Sistem *Negatief Wettelijke Bewijstheorie* dan Kedudukan Alat Bukti Petunjuk dalam KUHAP 1981

Dalam khazanah ilmu hukum acara pidana, dikenal setidaknya empat sistem pembuktian yang masing-masing mencerminkan pilihan filosofis yang berbeda tentang bagaimana kebenaran materiel dalam perkara pidana seharusnya ditetapkan. *Conviction intime* menempatkan keyakinan hakim

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 47.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 306.

sebagai satu-satunya ukuran pembuktian tanpa mengikatkan diri pada alat bukti tertentu; sebaliknya, sistem *positief wettelijk* mengunci hakim sepenuhnya pada alat bukti yang ditentukan undang-undang tanpa memberi ruang bagi keyakinan pribadi; sementara *conviction raisonnée* memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih alat bukti tetapi mensyaratkan alasan yang rasional atas keyakinannya.¹³ Sistem keempat, yakni *negatief wettelijke bewijstheorie*, merupakan sintesis dari dua kutub yang berseberangan sistem ini mengikat hakim pada jenis alat bukti yang ditentukan undang-undang sekaligus mensyaratkan keyakinan hakim sebagai elemen independen yang tidak dapat digantikan oleh terpenuhinya alat bukti semata, sehingga pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila kedua syarat tersebut terpenuhi secara kumulatif.¹⁴ Pilihan Indonesia terhadap sistem ini ketika menyusun KUHAP pada tahun 1981 bukan tanpa pertimbangan sistem *negatief wettelijke* mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk membangun sistem peradilan pidana yang secara bersamaan menjunjung kepastian hukum melalui batasan normatif alat bukti dan keadilan substantif melalui perlindungan terhadap pemidanaan yang mekanistik formal tanpa keinsafan hakim.¹⁵

Konstruksi normatif sistem *negatief wettelijke bewijstheorie* dalam KUHAP 1981 bertumpu pada dua pasal yang saling melengkapi secara fungsional. Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sistem tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, rumusan ini sekaligus menegaskan bahwa keyakinan hakim bukanlah variabel yang dapat disimpulkan secara otomatis dari terpenuhinya ambang batas kuantitatif alat bukti, melainkan merupakan elemen kualitatif yang berdiri otonom.¹⁶ Adapun Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi jenis alat bukti yang sah secara limitatif dan enumeratif hanya pada lima kategori yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa,

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 247-248.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 15-16.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

yang berarti hakim tidak dapat mendasarkan putusannya pada alat bukti lain di luar yang disebutkan, sekalipun secara faktual alat bukti tersebut meyakinkan.¹⁷ Kombinasi antara pembatasan jenis alat bukti yang ketat dan kemandirian keyakinan hakim inilah yang menjadikan sistem pembuktian KUHAP 1981 disebut sebagai sistem tertutup sebuah arsitektur normatif yang selama lebih dari empat dekade menjadi fondasi epistemologis seluruh proses pembuktian dalam peradilan pidana Indonesia.¹⁸

Di antara kelima alat bukti yang diakui Pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk menempati posisi yang paling unik sekaligus paling rentan secara epistemologis. Pasal 188 ayat (1) KUHAP mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹⁹ Yang membedakan petunjuk secara fundamental dari keempat alat bukti lainnya adalah sifatnya yang derivatif dan inferensial, petunjuk tidak dapat berdiri sendiri sebagai sumber pembuktian yang otonom, melainkan hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana ditegaskan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, sehingga ia merupakan kesimpulan yang dibangun hakim dari alat bukti yang telah lebih dahulu ada.²⁰ Proses inferensial pembentukan petunjuk ini sepenuhnya berlangsung dalam ranah penilaian hakim-hakim yang menetapkan apakah terdapat “persesuaian” yang cukup untuk mengangkat suatu fakta menjadi petunjuk tanpa standar prosedural yang terukur dan dapat diuji secara objektif oleh para pihak dalam persidangan.²¹ Posisi petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari olahan alat bukti lain, dikombinasikan dengan pembentukan yang sepenuhnya bersifat subjektif-evaluatif, menjadikannya alat bukti yang secara hierarkis paling lemah dan paling bergantung pada kebijaksanaan individual hakim.²²

Kelemahan struktural alat bukti petunjuk sebagaimana diuraikan di atas telah lama menjadi objek kritik dalam doktrin hukum acara pidana Indonesia. Persoalan paling mendasar yang diidentifikasi para ahli adalah

¹⁷ Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 259.

¹⁸ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 279-280.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 ayat (1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 ayat (2).

²¹ Prameswari dan Yulianti, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²² Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 313.

ambiguitas batas antara petunjuk sebagai *bewijsmiddel* (alat pembuktian yang bersumber dari luar diri hakim) dan keyakinan hakim sebagai *rechterlijke overtuiging* (elemen internal penilaian hakim), karena dalam praktiknya proses melihat persesuaian yang menjadi inti pembentukan petunjuk hampir tidak dapat dibedakan secara operasional dari proses memperoleh keyakinan yang menjadi syarat independen pemidanaan dalam Pasal 183 KUHAP.²³ Kerancuan konseptual ini berdampak langsung pada inkonsistensi yurisprudensi dengan perkara-perkara dengan fakta yang secara substansial serupa kerap menghasilkan penilaian yang berbeda tentang ada tidaknya petunjuk, tanpa penjelasan normatif yang memadai dalam pertimbangan putusan sebuah kondisi yang secara sistemik menggerogoti kepastian hukum yang justru menjadi tujuan utama sistem *negatief wettelijke* itu sendiri.²⁴ Kritik-kritik inilah yang pada akhirnya menjadi *ratio legis* utama penghapusan alat bukti petunjuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sekaligus menjadi konteks yang tidak dapat diabaikan dalam menganalisis apakah pengamatan hakim yang diperkenalkan sebagai penggantinya mampu mengatasi kelemahan struktural tersebut atau justru mewariskan persoalan serupa dalam konstruksi normatif yang berbeda.²⁵

Implikasi Penghapusan Alat Bukti Petunjuk terhadap Konsistensi Sistem Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Membaca perubahan sistem alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara komparatif terhadap KUHAP 1981 mengungkap dua lapis perubahan yang beroperasi secara bersamaan namun perlu dianalisis secara terpisah yaitu perubahan kuantitatif berupa penambahan jumlah alat bukti dari lima menjadi delapan, dan perubahan kualitatif berupa penghapusan satu jenis alat bukti yang telah ada selama 44 tahun dan penggantinya dengan tiga jenis yang secara konseptual berbeda.²⁶ Penghapusan alat bukti petunjuk yang tidak disertai penjelasan normatif yang memadai dalam naskah akademik maupun penjelasan resmi undang-undang, menuntut upaya rekonstruksi *ratio legis*-nya dari perdebatan legislatif dan

²³ Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

²⁴ Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

²⁵ Fransisca, *Op.Cit.*, hlm. 108.

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 ayat (1).

konteks kelemahan struktural yang telah diidentifikasi doktrin, yakni bahwa petunjuk selama ini telah menjadi sumber inkonsistensi yurisprudensi yang menggerogoti kepastian hukum karena batas antara pembentukan petunjuk dan pembentukan keyakinan hakim tidak dapat ditarik secara operasional.²⁷ Dengan demikian, penghapusan petunjuk bukan semata keputusan teknis legistik, melainkan koreksi paradigmatis terhadap kelemahan yang selama puluhan tahun telah diidentifikasi tetapi tidak tertangani dalam kerangka KUHAP lama.²⁸

Salah satu pertanyaan paling kritis yang ditimbulkan oleh KUHAP baru adalah nasib syarat kuantitatif yang selama ini menjadi tulang punggung sistem *negatief wettelijke bewijstheorie*: apakah ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sebagai syarat pemidanaan masih dipertahankan? Penelusuran terhadap Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membuktikan bahwa syarat tersebut tidak dihapus, pasal ini secara substansial mempertahankan rumusan Pasal 183 KUHAP lama dengan tetap mensyaratkan “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” disertai keyakinan hakim sebagai kondisi kumulatif yang harus terpenuhi sebelum pemidanaan dapat dijatuhkan.²⁹ Kenyataan ini memiliki implikasi doktrinal yang signifikan, meskipun Pasal 235 ayat (1) telah mengubah secara fundamental daftar dan jenis alat bukti yang diakui, fondasi kuantitatif sistem *negatief wettelijke* tetap berdiri kokoh dalam Pasal 244 sebagai batas minimum objektif yang harus dipenuhi sebelum hakim diperkenankan menggunakan keyakinannya sebagai basis pemidanaan.³⁰ Pemisahan lokus pengaturan antara jenis alat bukti (Pasal 235) dan syarat pemidanaan (Pasal 244) dalam KUHAP baru berbeda dari KUHAP lama yang menyatukan keduanya dalam Pasal 183 dan 184 justru memperjelas bahwa pembentuk undang-undang memandang kedua aspek tersebut sebagai domain pengaturan yang berbeda, bukan sebagai satu paket yang tidak dapat dipisahkan.³¹ Konsekuensinya, perubahan radikal pada Pasal 235 tidak dengan sendirinya menggoyahkan sistem pembuktian yang dianut, karena elemen penentu sistem tersebut syarat

²⁷ Fransisca, *Op.Cit.*, hlm. 106.

²⁸ Hawasara, Sinaulan, dan Candra, *Op.Cit.*, hlm. 591.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 244 ayat (1).

³⁰ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 283.

³¹ Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 68.

kuantitatif dan kemandirian keyakinan hakim tetap diatur dan dipertahankan dalam Pasal 244.

Namun demikian, perubahan yang paling berimplikasi pada karakter sistem pembuktian Indonesia justru bukan pada penghapusan petunjuk, melainkan pada introduksi klausul *catch-all* dalam Pasal 235 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mengakui sebagai alat bukti sah “segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum” sebuah rumusan terbuka yang secara prinsipil bertentangan dengan filosofi enumerasi tertutup yang menjadi ciri khas Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama.³² Klausul ini, dalam perspektif teori pembuktian, merupakan deklarasi berakhirnya sistem alat bukti yang bersifat limitatif dan enumeratif: hakim tidak lagi terikat pada daftar tertutup yang ditetapkan undang-undang, melainkan dapat menerima dan menilai alat bukti apa pun yang relevan dan diperoleh secara sah dengan konsekuensi bahwa titik kontrol normatif bergeser dari jenis alat bukti apa yang diizinkan menjadi bagaimana cara perolehan alat bukti tersebut.³³ Pergeseran titik kontrol ini sejatinya mengadopsi pendekatan yang telah lama dikenal dalam sistem *Federal Rules of Evidence* Amerika Serikat, yang mengedepankan standar relevansi dan reliabilitas sebagai filter utama alat bukti, bukan pembatasan enumeratif atas jenisnya meskipun dalam konteks Indonesia hal ini belum disertai standar prosedural yang setara untuk memastikan konsistensi penerapannya.³⁴ Kekosongan standar prosedural inilah yang menjadi salah satu risiko terbesar dari perluasan sistem alat bukti dalam KUHAP baru, karena tanpa panduan yang jelas tentang ambang batas relevansi dan reliabilitas, klausul *catch-all* berpotensi membuka ruang bagi penerimaan alat bukti yang secara substantif tidak memenuhi standar pembuktian yang memadai.³⁵

Bertolak dari analisis terhadap Pasal 235 ayat (1) secara keseluruhan yang mencakup pengakuan barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan klausul *catch-all* secara bersamaan dapat ditegaskan bahwa

³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 ayat (1) huruf h.

³³ Murtadho, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 89.

³⁴ Latifah, *Op.Cit.*, hlm. 53

³⁵ Fadhilah Anugrah Pascawati, Prija Djatmika, dan Milda Istiqomah, "Urgency of Exclusionary Rules Regulation in Indonesian Criminal Justice System," *Legal Horizons*, Vol. 22, No. 3, 2024, hlm. 24.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai pergeseran paradigmatis dari sistem pembuktian tertutup menuju sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*), di mana jenis alat bukti tidak lagi dibatasi secara enumeratif oleh undang-undang melainkan ditentukan oleh standar relevansi, reliabilitas, dan legalitas perolehannya.³⁶ Pergeseran ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, sistem ini merupakan formalisasi legislatif dari kecenderungan yang telah berlangsung jauh sebelumnya, di mana berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui jenis-jenis alat bukti di luar daftar Pasal 184 KUHAP lama, menciptakan dualisme normatif yang selama bertahun-tahun mengganggu konsistensi praktik pembuktian.³⁷ Dengan demikian, KUHAP baru sejatinya tidak menciptakan pergeseran paradigma secara mendadak, melainkan mengkonsolidasikan dan melegitimasi secara formal perkembangan yang telah terjadi di lapangan, sebuah langkah yang dari perspektif kepastian hukum lebih baik dibanding membiarkan dualisme normatif tersebut terus berlangsung tanpa resolusi legislatif.³⁸

Berdasarkan seluruh analisis di atas, kesimpulan yang dapat dibangun adalah bahwa penghapusan alat bukti petunjuk dan perluasan sistem alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak menandai keruntuhan sistem *negatief wettelijke bewijstheorie*, melainkan transformasinya dari sistem tertutup kuantitatif menjadi sistem terbuka kualitatif yang tetap mempertahankan elemen epistemologis paling esensialnya. Yang dimaksud dengan terbuka kualitatif dalam konteks ini adalah bahwa KUHAP baru tidak lagi membatasi jenis alat bukti secara enumeratif, namun tetap mempertahankan syarat kumulatif minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur Pasal 244 sebagai filter normatif yang menentukan apakah pemidanaan dapat dijatuhkan (dimensi kualitatif), sehingga yang berubah adalah apa yang dapat dijadikan alat bukti, bukan bagaimana standar pembuktian untuk mencapai pemidanaan.³⁹ Perspektif ini selaras dengan pandangan Hiarij bahwa dalam tradisi hukum Belanda yang menjadi induk sistem pembuktian Indonesia, perluasan jenis alat bukti tidak dengan sendirinya mengubah sistem pembuktian yang dianut, karena sistem

³⁶ Fransisca, *Op.Cit.*, hlm. 109.

³⁷ Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 262.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 263.

³⁹ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 276.

pembuktian lebih ditentukan oleh cara alat bukti dinilai dan standar yang digunakan untuk mencapai keyakinan hakim daripada oleh jumlah atau ragam alat bukti yang tersedia.⁴⁰ Dengan kata lain, selama Pasal 244 tetap mengharuskan terpenuhinya dua alat bukti sah dan keyakinan hakim secara kumulatif sebagai syarat pemidanaan, *negatief wettelijke bewijstheorie* tetap menjadi sistem pembuktian yang dianut Indonesia dalam versinya yang telah bertransformasi dan beradaptasi dengan tuntutan modernitas hukum acara pidana abad ke-21.⁴¹

Pengamatan Hakim sebagai Alat Bukti Mandiri: Tinjauan Objektivitas, Verifikabilitas, dan Jaminan *Fair Trial*

Konsep pengamatan hakim yang diperkenalkan Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak lahir dalam kekosongan tradisi hukum konsep tersebut merupakan adopsi dari doktrin *eigen waarneming van de rechter* yang telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam sistem hukum acara pidana Belanda berdasarkan Pasal 340 Wetboek van Strafvordering, yang mengakui pengamatan langsung hakim selama persidangan sebagai alat bukti yang sah dan mandiri.⁴² Dalam konstruksi Belanda, *eigen waarneming* didefinisikan secara ketat sebagai pengetahuan yang diperoleh hakim melalui panca indera secara langsung dalam ruang sidang selama pemeriksaan berlangsung, pembatasan ini bukan sekadar teknis, melainkan mencerminkan kehati-hatian epistemologis bahwa pengamatan yang legitimate harus dapat dikaitkan secara spesifik dengan proses persidangan yang terbuka dan dapat diakses oleh para pihak.⁴³ Sistem Belanda secara tegas membedakan *eigen waarneming* dari *rechterlijke kennis* (pengetahuan pribadi hakim yang diperoleh di luar persidangan), yang dilarang secara absolut untuk dijadikan dasar putusan, pembedaan ini merupakan *safeguard* fundamental yang menjaga agar instrumen pengamatan hakim tidak berubah menjadi mekanisme legitimasi pengetahuan subjektif hakim yang tidak dapat dikontrol.⁴⁴ Genealogi ini penting untuk dipahami karena kualitas adopsi konsep *eigen waarneming* ke dalam KUHAP baru hanya dapat dinilai secara adil apabila dibandingkan

⁴⁰ Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁴¹ Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁴² Wetboek van Strafvordering (Belanda), Pasal 340.

⁴³ Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 73-74.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

dengan sistem induknya secara utuh, bukan sekadar pada tataran kesamaan terminologi.

Penelusuran terhadap Pasal 235 ayat (1) huruf g beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang Indonesia mengadopsi tiga elemen inti dari konstruksi Belanda langsung, panca indera, dan dalam persidangan sebagai batasan definitif pengamatan hakim, yang berarti bahwa pengamatan yang diperoleh di luar persidangan atau bersumber dari laporan pihak ketiga tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti dalam kategori ini.⁴⁵ Namun demikian, adopsi tersebut bersifat parsial dan selektif. KUHAP baru mengambil elemen substantif pengamatan hakim tanpa secara bersamaan mengadopsi infrastruktur prosedural yang dalam sistem Belanda berfungsi sebagai penyangga legitimasi instrumen tersebut tidak ada ketentuan yang mewajibkan hakim mengungkapkan pengamatannya kepada para pihak sebelum menjadikannya dasar putusan, tidak ada mekanisme formal bagi terdakwa untuk mengontestasi pengamatan tersebut, dan tidak ada standar yang membatasi jenis atau signifikansi pengamatan yang dapat dijadikan alat bukti mandiri.⁴⁶ Ketidadaan infrastruktur prosedural inilah yang membedakan secara fundamental pengamatan hakim dalam KUHAP baru dari eigen waarneming dalam sistem Belanda, dan menjadi titik masuk bagi analisis kritis tentang objektivitas, verifikabilitas, dan implikasi *fair trial*-nya.

Persoalan paling fundamental yang ditimbulkan oleh konstruksi pengamatan hakim sebagai alat bukti mandiri dalam KUHAP baru adalah tegangan epistemologis antara dua konsep yang dalam doktrin pembuktian harus diperlakukan sebagai domain yang berbeda: *bewijsmiddel* sebagai alat pembuktian yang bersumber dari luar diri hakim, dan *rechterlijke overtuiging* sebagai elemen internal penilaian hakim atas alat-alat bukti yang ada.⁴⁷ Secara epistemologis, seluruh alat bukti yang dikenal dalam sistem *negatief wettelijke bewijstheorie* memiliki satu karakteristik yang sama. Sistem ini berasal dari sumber eksternal yang independen dari hakim, dihadirkan dalam persidangan untuk dinilai oleh hakim, dan hakim kemudian membentuk keyakinannya berdasarkan penilaian atas alat bukti tersebut, ini adalah arsitektur

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya.

⁴⁶ Latifah, *Op.Cit.*, hlm. 54

⁴⁷ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 316.

epistemologis yang memisahkan secara tegas antara objek penilaian (alat bukti) dan subjek yang menilai (hakim).⁴⁸

Pengamatan hakim mendobrak arsitektur ini secara fundamental, berbeda dari *circumstantial evidence* dalam tradisi *common law* yang meskipun bersifat inferensial tetap bersumber dari fakta-fakta eksternal yang dapat diuji secara independen oleh para pihak, pengamatan hakim justru menempatkan hakim sebagai sumber sekaligus penilai alat bukti yang tidak dapat dibedakan secara prosedural.⁴⁹ Yang memperparah tegangan ini adalah kenyataan bahwa dalam praktiknya hampir mustahil untuk menentukan secara operasional kapan pengamatan hakim berhenti menjadi *bewijsmiddel* dan mulai bertransformasi menjadi *rechterlijke overtuiging*, karena kedua proses tersebut berlangsung dalam ranah kognitif yang sama, oleh subjek yang sama, pada saat yang sama, tanpa mekanisme pemisahan yang dapat diverifikasi secara eksternal.⁵⁰ Apabila tegangan ini tidak diatasi melalui regulasi teknis yang memadai, pengamatan hakim berpotensi menjadi instrumen yang secara *de facto* memungkinkan hakim untuk memenuhi syarat kuantitatif Pasal 244 KUHAP baru dua alat bukti yang sah dengan mengkombinasikan pengamatan pribadinya dengan satu alat bukti lain yang dihadirkan para pihak, padahal secara epistemologis keduanya bersumber dari satu subjek yang sama.

Dari tegangan epistemologis tersebut lahir problem objektivitas yang tidak kalah serius, pengamatan hakim sebagai alat bukti pada dasarnya tidak memiliki mekanisme objektivikasi yang inheren, karena pengamatan hakim sepenuhnya bergantung pada akurasi dan kejujuran persepsi sensorik hakim yang bersangkutan, kapasitas yang secara ilmiah dipengaruhi oleh berbagai faktor kognitif dan psikologis seperti atensi selektif, memori rekonstruktif, bias konfirmasi, dan kelelahan yang tidak dapat dikontrol secara normatif. Dalam sistem pembuktian yang mengakui keterangan saksi sebagai alat bukti, persoalan subjektivitas persepsi sensorik diatasi melalui sejumlah mekanisme: saksi disumpah, diperiksa secara silang oleh para pihak, dapat dihadapkan dengan saksi lain yang memberikan keterangan berbeda, dan hakim menilai kredibilitasnya berdasarkan konsistensi serta keselarasan dengan alat bukti

⁴⁸ Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 77.

⁴⁹ Pangestu, Karunia, Heru Suyanto, dan Rosalia Dika Agustanti, "Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 58-59.

⁵⁰ Hawasara, Sinaulan, dan Candra, *Op.Cit.*, hlm. 592.

lain mekanisme-mekanisme ini seluruhnya tidak tersedia untuk mengontrol objektivitas pengamatan hakim karena hakim tidak dapat menyumpah dirinya sendiri, memeriksa dirinya sendiri secara silang, atau dinilai kredibilitasnya oleh dirinya sendiri.

Ketiadaan mekanisme objektivikasi ini menjadikan pengamatan hakim sebagai satu-satunya alat bukti dalam KUHAP baru yang tidak dapat diuji standar objektivitasnya melalui prosedur persidangan yang ada sebuah anomali yang berpotensi melahirkan praktik di mana putusan pemidanaan didasarkan pada persepsi subjektif hakim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural kepada para pihak. Persoalan ini semakin mengkhawatirkan apabila diingat bahwa dalam sistem negatif wettelijke, pengamatan hakim dapat sekaligus memenuhi fungsi ganda sebagai salah satu dari dua alat bukti yang disyaratkan Pasal 244 dan sebagai pembentuk keyakinan hakim itu sendiri menjadikan satu entitas subjektif memikul beban pembuktian yang dalam sistem tertutup KUHAP lama selalu mensyaratkan multiplisitas sumber.

Dimensi kedua yang tidak kalah kritis adalah problem verifikabilitas pengamatan hakim dalam kaitannya dengan hak kontradiktor terdakwa sebagai salah satu komponen fundamental *fair trial* yang dijamin Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi Indonesia.⁵¹ Hak kontradiktor dalam konteks pembuktian mencakup tiga komponen yang saling terkait: hak terdakwa untuk mengetahui alat bukti apa yang digunakan untuk membuktikan dakwaan terhadapnya, hak untuk mempertanyakan dan membantah alat bukti tersebut melalui mekanisme persidangan yang tersedia, serta hak untuk menghadirkan alat bukti atau saksi yang dapat melemahkan atau membantah alat bukti yang diajukan penuntut umum, ketiga komponen ini secara struktural tidak dapat dipenuhi secara efektif terhadap alat bukti pengamatan hakim.⁵²

Tidak dapat dipenuhinya hak kontradiktor terhadap pengamatan hakim bukan semata persoalan prosedural, melainkan persoalan struktural yang melekat pada hakikat instrumen tersebut: pengamatan hakim lahir dari proses kognitif internal yang tidak teramati secara eksternal, tidak dirumuskan dalam format yang dapat dikontestasi, dan tidak dihasilkan oleh pihak yang

⁵¹ Saraswati, Putu Sekarwangi, "Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana," *JSHS*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 1038-1039.

⁵² Pascawati, Djatmika, dan Istiqomah, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

dapat dipanggil kembali untuk memberikan klarifikasi atau menghadapi pemeriksaan silang.⁵³ Dengan kata lain, terdakwa dihadapkan pada alat bukti yang tidak dapat ia lihat sebelum putusan dibacakan, tidak dapat ia bantah melalui prosedur yang tersedia, dan tidak dapat ia hadapkan dengan alat bukti tandingan karena sumber alat bukti tersebut adalah hakim yang juga akan memutus perkaranya, sebuah konstruksi yang dalam perspektif *due process of law* mengandung risiko fundamental terhadap keadilan prosedural. Risiko ini menjadi nyata secara konkret dalam skenario di mana hakim mengamati sikap, gerak-gerik, atau reaksi terdakwa selama persidangan dan menjadikannya sebagai salah satu alat bukti yang menguatkan keyakinannya tentang kesalahan terdakwa tanpa terdakwa pernah diberitahu bahwa perilakunya sedang diamati sebagai alat bukti, apalagi diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pengamatan tersebut.

Perbandingan dengan sistem Belanda sebagai sumber adopsi konsep ini justru memperlihatkan betapa jauhnya jarak antara instrumen yang diadopsi dan infrastruktur yang seharusnya menyertainya. Dalam sistem Belanda, Hoge Raad melalui serangkaian putusan telah menegaskan bahwa *eigen waarneming* hanya dapat dijadikan dasar putusan apabila hakim telah mengungkapkan pengamatannya secara eksplisit dalam persidangan dikenal sebagai *uitspraakverplichting* atau kewajiban pengungkapan, sehingga para pihak memiliki kesempatan nyata untuk merespons sebelum persidangan ditutup.⁵⁴

Selain kewajiban pengungkapan tersebut, sistem Belanda juga menetapkan dua *safeguard* tambahan yang bersifat saling melengkapi: larangan absolut penggunaan *privékennis* (pengetahuan pribadi hakim yang diperoleh di luar persidangan) sebagai dasar putusan, dan kewajiban hakim untuk memberikan waktu yang cukup bagi terdakwa dan penuntut umum untuk merespons pengamatan yang diungkapkan, kedua *safeguard* ini berfungsi secara sinergis untuk memastikan bahwa *eigen waarneming* tetap beroperasi dalam batas-batas yang dapat dikontrol secara prosedural.⁵⁵ Indonesia mengadopsi instrumen *eigen waarneming* tanpa mengikutsertakan satu pun dari kedua *safeguard* tersebut tidak ada kewajiban pengungkapan,

⁵³ Susilo, "The Right to be Heard Prior to Judicial Proceedings: Human Rights and Fair Trial Deficiencies in Indonesian Pre-Trial Processes," *Yustisia*, Universitas Sebelas Maret, 2026.

⁵⁴ Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 265.

⁵⁵ Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

tidak ada larangan eksplisit *privékennis*, dan tidak ada mekanisme respons bagi para pihak menciptakan asimetri yang fundamental antara sistem induk dan sistem yang mengadopsinya: Indonesia mengambil instrumennya tetapi meninggalkan pagar-pagar yang menjamin legitimasinya.⁵⁶ Adopsi parsial semacam ini bukan sekadar kekurangan teknis yang dapat diabaikan, ini merupakan inkonsistensi struktural yang apabila dibiarkan akan menghasilkan penerapan yang berbeda-beda di antara hakim dan pengadilan, mereproduksi dalam konteks yang baru persis masalah inkonsistensi yang menjadi alasan utama dihapuskannya alat bukti petunjuk.⁵⁷

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat dirumuskan suatu konseptual mengenai syarat-syarat legitimasi pengamatan hakim sebagai alat bukti yang konsisten dengan prinsip *fair trial*, *due process of law*, dan sistem *negatief wettelijke bewijstheorie* yang telah bertransformasi dalam KUHAP baru, pengamatan hakim hanya dapat memenuhi fungsinya sebagai *bewijsmiddel* yang sah apabila dilekati oleh tiga syarat kumulatif yang diatur dalam regulasi teknis pelaksanaan, yakni kewajiban hakim untuk mengungkapkan pengamatannya secara lisan dalam persidangan sebelum pemeriksaan ditutup, pemberian kesempatan yang nyata dan cukup bagi terdakwa dan penasehat hukumnya untuk merespons, serta larangan menjadikan pengamatan yang diperoleh di luar konteks persidangan formal sebagai alat bukti dalam kategori ini. Instrumen hukum yang paling tepat untuk menampung konseptual ini adalah Peraturan Mahkamah Agung, mengingat aturan tersebut dapat mengatur prosedur internal persidangan secara lebih rinci dan adaptif dibanding undang-undang, dapat dirumuskan dalam waktu yang lebih singkat untuk mengisi kekosongan yang mendesak, dan memiliki preseden keberhasilan dalam menertibkan praktik pembuktian pada konteks-konteks spesifik yang membutuhkan panduan teknis di luar yang telah diatur undang-undang.

Kesimpulan

Sistem *negatief wettelijke bewijstheorie* tetap sah berlaku sebagai landasan pemidanaan dalam KUHAP baru, namun dengan cakupan yang lebih luas pada sisi jenis alat bukti yang dapat diterima. Selama Pasal 244 mempertahankan dua syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

⁵⁷ Pangestu, Suyanto, dan Agustanti, *Op.Cit.*, hlm. 62.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk secara mandiri, maka esensi sistem ini tidak tergeser, yang berubah hanyalah cara negara menetapkan alat bukti mana yang dianggap sah, yakni tidak lagi melalui daftar tertutup melainkan melalui standar legalitas perolehan. Dengan kata lain, penghapusan petunjuk memperkuat konsistensi sistem itu sendiri, bukan meruntuhkannya, karena system tersebut membuang instrumen yang selama ini paling banyak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan. Secara formal sistem ini memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, namun secara doktrinal menyimpan cacat bawaan yang berpotensi mengganggu prinsip peradilan yang adil bagi terdakwa. Tidak ada mekanisme dalam KUHAP baru yang memungkinkan terdakwa mengetahui, mempersoalkan, atau mengimbangi pengamatan yang terbentuk dalam benak hakim selama persidangan, sebuah ketidakseimbangan yang dalam sistem hukum yang menjadi sumber adopsinya telah lama diselesaikan melalui kewajiban hakim untuk menyatakan pengamatannya secara terbuka sebelum sidang ditutup. Ketidadaan panduan teknis setara dalam hukum acara Indonesia menjadikan pengamatan hakim sebagai alat bukti yang sah di atas kertas namun rapuh secara prosedural, dan karenanya mendesak bagi Mahkamah Agung untuk segera menerbitkan pedoman pelaksanaan yang mengatur kapan, bagaimana, dan dalam batas apa instrumen ini dapat digunakan sebagai dasar putusan. Penelitian lanjutan yang meneliti bagaimana hakim memaknai dan menggunakan pengamatan hakim dalam putusan-putusan nyata pasca berlakunya KUHAP baru akan menjadi kontribusi yang tak tergantikan untuk melengkapi temuan normatif yang telah dihasilkan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Jurnal

Fransisca, Felicia Annabel. "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian." *Padjadjaran Law Review* Vol. 13, No. 2, 2025, h. 104-113. <https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2478>.

Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* Vol. 8, No. 1, 2022, h. 587-594. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

Latifah, Marfuatul. "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?" *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol. 12, No. 1, 2021, h. 41-60. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123>.

Murtadho, Nazhif Ali, dkk. "Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2025. <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/5473>.

Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* Vol. 32, No. 1, 2017, h. 17-36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

Pangestu, Karunia, Heru Suyanto, dan Rosalia Dika Agustanti. "Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 12, No. 1, 2021, h. 54-66. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a16996>.

Pascawati, Fadhillah Anugrah, Prija Djatmika, dan Milda Istiqomah. "Urgency of Exclusionary Rules Regulation in Indonesian Criminal Justice System." *Legal Horizons* Vol. 22, No. 3, 2024, h. 20-33. <https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2024.3.pp.20-33>.

Prameswari, Nitralia dan Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* Vol. 3, No. 2, 2015. <https://doi.org/10.20961/jv.v3i2.38980>.

Saraswati, Putu Sekarwangi. "Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana." *JHSBS* Vol. 7, No. 2, 2025, h. 1034-1044. <https://doi.org/10.36733/jhsbs.v7i02.12707>.

Susilo. "The Right to be Heard Prior to Judicial Proceedings: Human Rights and Fair Trial Deficiencies in Indonesian Pre-Trial Processes." *Yustisia*, Universitas Sebelas Maret, 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wetboek van Strafvordering (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda), sebagaimana telah diubah dan berlaku.